



**BERITA ACARA PENJELASAN ADMINISTRASI
(AANWIJZING)**

NOMOR : 02/POKJA-KONS/X/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-10-2025) pukul 09.00 WIB melalui Zoom Meeting antara Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung dengan Calon Rekanan (KAP) yang akan mengikuti Prakuifikasi dan berdasarkan Surat Undangan Prakuifikasi Nomor: OP/3831/PERUMDA-AM/11/X/2025 tanggal 22 Oktober 2025, Pokja Pengadaan Jasa Konsultan Non Konstruksi (Jasa Konsultan Ahli Penghitungan Biaya Pengakhiran KPBU) telah menyelenggarakan Rapat Penjelasan Administrasi (Aanwijzing) untuk pekerjaan :
PENGADAAN JASA KONSULTAN NON KONSTRUKSI (JASA KONSULTAN AHLI PENGHITUNGAN BIAYA PENGAKHIRAN KPBU)

PEMBUKAAN

Rapat dibuka oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Zulkifli, S.Sos pada pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan dengan penjelasan umum.

Hal-hal yang disampaikan oleh Pokja (Efriadi, SE) antara lain :

1. Paket Pekerjaan yaitu Pengadaan Jasa Konsultan Non Konstruksi (Jasa Konsultan Ahli Penghitungan Biaya Pengakhiran KPBU)
2. Tempat Pekerjaan di Perumda Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, Jl. P.Emir M.Noor No.11 A Bandar Lampung
3. Pagu Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)
4. Waktu Pelaksanaan 30 hari kalendar sejak diterbitkan SPMK
5. Kualifikasi
 - a. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Kantor Akuntan Publik (KAP) paling sedikit berpengalaman 1 (satu) kali pekerjaan sebagai konsultan ahli dalam bidang investment banking, merger, valuation dan akuisisi perusahaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah ataupun swasta.
 - c. Bersedia mendampingi dan memberi keterangan apabila manajemen diminta keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atau Aparat Penegak Hukum lainnya.
 - d. Persyaratan minimum tenaga ahli yang diperlukan/diusulkan dalam pekerjaan ini tertuang dalam KAK

DISKUSI

Bapak Dwi Karto Soewito (KAP JPA)

1. Dalam menghearing dengan KAP apakah manajemen akan menghearing/bekerjasama dengan KJPP untuk menilai instalasi jaringan yang akan dibeli ?
Jawab : Data yang dihitung adalah nilai buku yang sudah di audit oleh KAP per 30 September 2025
2. Kenapa Perumda melakukan pengakhiran kontrak dan harus membeli?
Jawab : Karena sesuai dengan perjanjian Kerjasama KU/391/PDAM/08/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 dengan waktu selama 25 tahun namun baru berjalan selama 5 tahun Perumda melakukan wanprestasi dan Perumda harus membeli karena Perumda Cidera janji berdasarkan perjanjian Kerjasama KU/391/PDAM/08/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
3. Berapa lama pekerjaan dilakukan ?
Jawab : 30 hari kalender sejak tanggal SPMK diterbitkan

Bapak Gunawan (KAP Wisno Karsono. S)

1. Apakah objek yang akan dinilai oleh KAP ?

Jawab :

- a. Bangunan Intake
- b. Instalasi Pengolahan Air (IPA)
- c. Mesin-mesin Pompa
- d. Bangunan Kantor
- e. Jaringan Pipa
- f. Reservoir

2. Apakah ada SOP Pengoperasian BUP ?

Jawab : Ada dan selalu ada laporan bulanan yang disampaikan dengan Perumda

3. Untuk menghitung biaya terminasi apakah menggunakan metode history cost ?

Jawab : Penghitungan Biaya pengakhiran tertuang pada Lampiran 14.A Perjanjian Kerjasama

Bapak Ori Wadjo (KAP BSI)

1. Kapan tanggal estimasi SPK ?

Jawab : Estimasi tanggal 28 November 2025 akan diterbitkan SPMK

2. Apakah Jenis Penugasan (dalam rangka reviu atau audit) ?

- KAP akan menghitung dalam rumusan sendiri
- Atau berdasarkan data dan asumsi yang sudah disepakati

Jawab : Penugasan berdasarkan data dan asumsi yang sudah disepakati

3. Pendampingan terhadap pemeriksaan BPK atau APH berapa kali ?

Jawab : Berapa kali nya tidak dapat ditentukan, namun seluruh biaya ditanggung oleh Perumda-AM Way Rilau diluar biaya kontrak penghitungan (HPS tidak termasuk dalam biaya pendampingan APH)

4. Apakah dapat bertanya apabila ada hal yang belum jelas ?

Jawab :

- a. Fasilitas pertanyaan hanya ada dalam pertemuan di dalam zoom ini dan dibuatkan dalam Berita Acara
- b. Tidak ada lagi komunikasi diluar zoom Meeting

Bapak Gunawan (KAP Wisno Karsono. S)

1. Terkait dengan ahli penghitungan sertifikat apa yang harus dimiliki (investment banking atau merger atau valuation atau inventarisasi aset atau akuisisi perusahaan dengan dibuktikan dengan sertifikat CFI (Certified Financial Investigator) ?

Jawab : bahwa terkait ahli sudah termaktub dalam perjanjian pengakhiran (tidak menambah / merubah kalimat)

Bapak Devriyanto (KAP Wisno Karsono. S)

1. Bagaimana cara pembuktian kualifikasi ?

2. Apakah antara PT. ATL dan perumda PDAM ada masalah hukum ?

Jawab :

- a. Pembuktian Kualifikasi berupa administrasi Perusahaan atau pembuktian dokumen (perijinan, akta pendirian Perusahaan, dll) yang asli dan dibuktikan pada saat zoom atau ditunjukan saja dan akan dilakukan screenshot dan hasil kualifikasi akan diumumkan melalui Web baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi selanjutnya dibuatkan shortlist (7 perusahaan) yang akan diundang melalui email untuk dilakukan penilaian Teknik dan harga
- b. Tidak ada

Bapak Antonius Ginting, ST (Tim Pendamping Ahli PBJ)

1. Bukti apa (legalitas) yang bisa dibaca dan membuktikan personal tersebut sebagai pegawai tetap ?

Jawaban Pak Devriyanto :

Pembuktian pegawai tetap dapat dilihat dalam daftar P2PK (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan) dan ditunjukkan pada saat zoom meeting yang selanjutnya akan di screenshoot

PENUTUP

Rapat penjelasan pekerjaan ini ditutup pada pukul 12.30 WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2025

Pokja Pengadaan Jasa : EFRIADI, SE
Konsultan Non Konstruksi
(Jasa Konsultan Ahli
Penghitungan Biaya
Pengakhiran KPBU Perumda-
AM Way Rilau Kota Bandar
Lampung

KURNIAWAN

DWI APRILYANTI DJS

Ketua merangkap
anggota

Anggota

Anggota

